



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/2860 / KP4

TENTANG

PENGESAHAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERIODE 2006 - 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH ;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 pasal 39 ayat (1) huruf e tentang Tim Pemeriksa Kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. bahwa untuk maksud butir a diatas, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
c. bahwa berdasarkan maksud pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 004/PW-IDI.ST/X/05 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGESAHAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Mengesahkan Tim Pemeriksa Kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2006 - 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan tersebut mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara terpadu dan komprehensif sesuai dengan standar pelayanan medis yang telah ditetapkan;
 3. Membuat Keputusan secara independen hasil pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 4. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik ekstern maupun intern yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 5. Membuat laporan kegiatan Tim kepada Pengurus IDI wilayah Sulawesi Tengah;
 6. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon
- KETIGA : Biaya pemeriksaan kesehatan bagi setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan Keputusan Tim Pemeriksa Kesehatan dan dibebankan kepada setiap calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya operasional Tim Pemeriksa Kesehatan ini dibebankan pada biaya operasional IDI Wilayah Sulawesi Tengah..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 15 OKTOBER 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum(sebagai laporan) di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Direktur RSU Undata di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Prov. Sulteng
Nomor : 270/2060/KPU
Tanggal : 15 OKTOBER 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERIODE 2006 - 2011.**

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah
Penanggung Jawab : IDI Wilayah Sulawesi Tengah
Ketua : Dr. A. Mukramin Amran. Sp.Rad
Wakil Ketua : Dr. Nurdin Atjo, Sp.PD
Sekretaris : Dr. Hamid Noorsaman
Wakil Sekretaris : Dr. Herman Ferry Baan, M.Kes
Anggota :
1. Dr. Wardana M. Harun, Sp.PK
2. Dr. Ramang Napu, Sp.JP
3. Dr. Alfreth Langitan, Sp.B,FICS
4. Dr. Syahrir Abdurasyid, SP.OG
5. Dr. Yohana Mamahit, Sp.S
6. Dr. Kaharuddin Asta, Sp.M
7. Dr. Christian Lopo, Sp.THT
8. Dr. Dewi Suryani, Sp.J
9. Drg. Santi Agustina

